



P U T U S A N
NOMOR : 33/PID.B/2012/PN.KEFA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara –perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **ANDY SUJIAN TO** Alias **ANDY** ;
Tempat Lahir : Surabaya ;
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 24 Desember 1978 ;
Jenis Kelamin : Laki laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Basuki Rahmat, RT. 08 / RW. 11, Kampung Sabu,
Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kabupaten Timor
Tengah Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Anggota Polri ;

Terdakwa tidak di tahan ;

Terdakwa di persidangan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu, Nomor : 36 / Pen.Pid / 2012 / PN.KEFA tertanggal 29 Mei 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- 2 Surat Pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Nomor : B - 541 / P.3.12 / Euh.2 / 05 / 2012 tertanggal 25 Mei 2012 ;
- 3 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Nomor : 33 / Pen.Pid / 2012 / PN. KEFA tertanggal 29 Mei 2012 tentang hari sidang ;



- 4 Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM - 04 / Kefam / 05 / 2012 tertanggal 28 Mei 2012 tentang Tindak Pidana yang di dakwakan;
- 5 Berita Acara Penyidik Nomor : BP / 04 / IV / 2012 / DIT RESNARKOBA tertanggal 24 April 2012 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah Mendengar:

- 1 Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2012 di persidangan ;
- 2 Keterangan saksi –saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti yang di ajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah di dengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Nomor : PDM –4 / KEFAM / 05 / 2012 tertanggal 06 September 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa **Andy Sujianto alias Andy** bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andy Sujianto alias Andy dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dengan perintah supaya terdakwa segera ditahan ;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol aqua ukuran sedang, 1 (satu) buah tutup botol aqua terdapat 2 (dua) lubang, 1 (satu) buah pemantik gas, 1 (satu) buah karet pipet, **masing-masing dirampas untuk dimusnakan ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Nokia model 5233 warna hitam, **dikembalikan kepada terdakwa Andy Sujianto alias Andy ;**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan/Pledoi secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I seharusnya mendapat Rehabilitasi bukan ancaman pidana penjara seperti tuntutan Jaksa dengan alasan bahwa tujuan di undangkannya Undang-Undang Narkotika adalah menjamin pengaturan upaya Rehabilitasi Medis dan Sosial bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan di persidangan menyatakan bahwa terdakwa bukan seorang pecandu sehingga tidak dapat di Rehabilitasi dan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di hadapkan kepersidangan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang di bacakan di persidangan pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2012, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Andy Sujianto alias Andy pada hari Kamis tanggal 5 April 2012 sekitar pukul 01.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2012, bertempat di dalam kamar No. 104 Hotel Ariesta, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timur Tengah Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saat terdakwa Andy Sujianto alias Andy mengantar seorang perempuan yang bernama saksi Dewi Endang kepada saksi Bambang Irawan (terdakwa dalam berkas perkara



tersendiri) lalu Saksi Bambang Irawan menyuruh terdakwa Andy Sujianto alias Andy untuk mengisap sisa shabu-shabu yang masih berada di dalam pipet bong (alat pengisap shabu-shabu) ;

- Bahwa terdakwa Andy Sujianto alias Andy mengisap shabu-shabu tersebut dengan cara mengisap dari salah satu pipet bong dan saksi Bambang Irawan membakar dari ujung pipet bong lainnya dan selanjutnya setelah mengisap shabu-shabu dari pipet bong tersebut sebanyak satu kali lalu terdakwa Andy Sujianto alias Andy pergi meninggalkan kedua orang saksi tersebut di dalam kamar hotel lalu pulang kerumahnya dan beberapa lama kemudian terdakwa Andy Sujianto alias Andy ditangkap oleh tim Dit Res Narkoba Polda NTT ;
- Bahwa setelah ditangkap dan diamankan oleh tim Dit Res Narkoba Polda NTT maka selanjutnya dilakukan tes urine terdakwa Andy Sujianto alias Andy oleh Dokpol Biddokkes Polda NTT sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Pengguna Narkoba Nomor : 55/IV/2012/Biddokes tanggal 05 April 2012 dengan hasil pemeriksaan laboratorium menyatakan ditemukan adanya zat amfetamin dan metamfetamin sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 53 dan 61 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang keterangannya telah di dengar di bawah sumpah, yang masing –masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Saksi **JOHN R. SANANG Alias JOHN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi kenal terdakwa karena sesama anggota Polri akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 5 April 2012, sekira pukul 03.00 bertempat di Kamar 104 Hotel Ariesta dan dirumah terdakwa sekitar pukul 04.00 wita di Jl. Basuki Rahmat, Rt.08, Rw. 11, Kampung Sabu, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timur Tengah Utara ;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi bersama 6 (enam) orang anggota Unit I Subdit II Dit Reserse Narkoba Polda NTT yang saksi pimpin sebagaimana tersebut dalam Surat Perintah Tugas yang terlampir dalam berkas perkara diantaranya Fery Meno, Ronaldo Kidyama, Ronald Rega, Maksi Napa, Jimry Thao dan Safrudin Polin, melakukan pengegedahan terhadap terdakwa dan Bambang Irawan, saksi dan anggota yang saksi pimpin tersebut berhasil menemukan 1 (satu) paket yang di duga Narkotika jenis shabu yang dikemas dalam plastik bening berukuran kecil di genggam tangan kanan Bambang Irawan serta beberapa peralatan yang diduga sebagai alat untuk mengkonsumsi shabu di dalam kamar 104 Hotel Ariesta Kefamenanu ;
- Bahwa mulanya pada hari Rabu, tanggal 4 April 2012, sekira pukul 10.00 Wita, saksi mendapat informasi dari salah seorang informan bahwa saat itu Bambang Irawan dengan membawa Narkotika jenis Shabu akan berangkat dari Surabaya menuju ke Kupang dengan menggunakan pesawat, dan akan melanjutkan perjalanannya ke Kefamenanu, dengan adanya informasi tersebut saksi langsung mengumpulkan dan meneruskan informasi tersebut kepada anggota Unit I Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT sekaligus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan penerimaan informasi tersebut kepada atasan saksi, setelah itu sekira pada pukul 17.00 Wita saksi bersama 6 (enam) orang anggota berangkat dari Kota Kupang menuju Kota Kefamenanu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pribadi dan tiba di Kefemenanu sekira pukul 23.00 Wita ;

- Bahwa sesampainya di Kota Kefamenanu, saksi kembali mendapat informasi dari informan bahwa Bambang Irawan akan menginap di Hotel Ariesta sehingga saat itu juga saksi dan anggota saksi langsung bergerak untuk datang ke Hotel Ariesta lalu menemui salah seorang petugas hotel (receptionis) untuk memesan 1 (satu) kamar kemudian petugas hotel memberikan kunci kamar 103 kepada saksi ;
- Bahwa saat saksi dan anggota tiba di Hotel Ariesta, Bambang Irawan alias Bambang belum ada di tempat tersebut sehingga saksi langsung memesan kamar kepada petugas hotel (receptionis) ;
- Bahwa setelah mendapatkan kunci kamar dimaksud, saksi langsung menempatkan sebagian anggota di dalam kamar 103 guna memantau segala aktifitas terdakwa dan Bambang Irawan dari tempat tersebut sementara itu saksi dan beberapa orang anggota lainnya melakukan pemantauan dari dalam mobil yang di parkir di depan kamar 103 dalam jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter ;
- Bahwa sekitar pukul 02.50 Wita saksi melihat terdakwa dan Bambang Irawan alias Bambang datang ke Hotel Ariesta dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa lalu keduanya masuk ke dalam kamar 104 dan langsung menutup pintu kamar dimaksud ;
- Bahwa saat datang ke Hotel Ariesta, saksi melihat Bambang Irawan membawa 1 (satu) buah tas jinjing kecil warna hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa Andi Sujianto keluar dari dalam kamar 104 dan meninggalkan tempat tersebut, sehingga saksi memberikan perintah kepada anggota saksi untuk tetap menunggu di posisinya masing-masing karena menurut pemikiran saksi saat itu terdakwa Andi Sujianto keluar untuk mengambil shabu di tempat lain ;
- Bahwa setelah ditunggu selama 10 (sepuluh) menit, ternyata terdakwa Andi Sujianto tidak kembali lagi ke tempat tersebut maka saksi memanggil salah seorang security hotel dan menyuruh yang bersangkutan untuk mengetuk pintu kamar 104 namun setelah pintu kamar diketuk secara berulang-ulang oleh security hotel Bambang Irawan tetap tidak membukakan pintu kamarnya sehingga saksi menyuruh salah seorang anggota untuk mematikan meteran listrik dengan maksud untuk memancing Bambang Irawan agar membuka pintu dan keluar dari kamarnya namun hal itu pun tidak berhasil membuat Bambang Irawan keluar dari dalam kamar sehingga akhirnya saksi menyuruh anggota saksi untuk menghidupkan kembali meteran listrik lalu saksi memerintahkan anggota untuk membuka pintu kamar 104 secara paksa untuk dilakukan penggebrekan ke dalam kamar setelah itu beberapa orang anggota saksi langsung mendobrak pintu kamar dimaksud secara berulang-ulang hingga akhirnya pintu berhasil dibuka ;
- Bahwa tenggang waktu antara saksi menyuruh security hotel untuk mengetuk pintu dengan saksi perintahkan anggota untuk mendobrak pintu kurang lebih 10 (sepuluh) menit ;
- Bahwa setelah pintu terbuka saksi melihat Bambang Irawan sementara tidur diatas tempat tidur dalam keadaan telanjang (bugil) dan ditangan kanannya terlihat sementara menggenggam 1 (satu)



buah plastik bening yang disembunyikan pada kedua pahanya lalu saksi dengan beberapa orang anggota langsung masuk ke dalam kamar guna mengamankan tempat kejadian setelah itu saksi berkata kepada Bambang Irawan, **“Apa yang di tangan, lepas”**, namun hal itu tidak dilakukan oleh Bambang Irawan sehingga saksi dan anggota langsung memegang bagian punggung dan kedua tangan Bambang Irawan secara serentak kemudian saksi mengambil kain dan menutup tubuh Bambang Irawan, setelah itu saksi memerintahkan salah seorang anggota untuk memanggil petugas hotel guna ikut menyaksikan jalannya tindakan penggeledahan di tempat tersebut ;

- Bahwa beberapa saat kemudian anggota yang saksi perintahkan kembali lagi ke tempat tersebut bersama 2 (dua) orang petugas hotel yakni manajer dan security lalu saksi menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan sambil memberikan penjelasan kepada Bambang Irawan dan kedua petugas hotel dimaksud bahwa “Kami dari Kepolisian Reserse Narkoba Polda NTT, saat ini kami menduga ada orang yang pakai Narkoba di kamar ini, jadi kami akan melakukan penggeledahan di kamar ini “ setelah itu saksi memerintahkan Bambang Irawan untuk membuka tangannya guna memperlihatkan barang yang sementara ia pegang namun Bambang Irawan tetap tidak mau membuka genggam tangan kanannya sehingga saksi sendiri yang kemudian membuka paksa genggam tangan kanan Bambang Irawan lalu saksi melihat 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan serbuk Kristal warna putih bening yang diduga shabu lalu saksi bertanya kepada Bambang Irawan “ ini apa “ dan dijawab oleh Bambang Irawan “ shabu “ lalu saksi Tanya lagi “ Dapat dari mana



“ dan oleh Bambang Irawan dijawab “Dari Surabaya“, setelah itu saksi bersama anggota saksi kembali melakukan pengeledahan di dalam kamar 104 dan tas yang di bawa oleh Bambang Irawan sewaktu datang ke hotel dan dalam tindakan pengeledahan lanjutan tersebut saksi dan anggota saksi kembali menemukan barang-barang yang diduga sebagai alat yang biasanya digunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu diantaranya 1 (satu) buah bong dan pipet kaca yang diujungnya terdapat karet yang saat itu berada di bawah kolong tempat tidur dan 1 buah pemantik gas yang saat itu tersimpan di atas tempat tidur serta 1 buah iphone, 1 batang pipet plastik, celana dalam, kertas karbon dan botol aqua yang saat itu tersimpan diatas meja, sementara itu dari dalam tas yang dibawa oleh Bambang Irawan hanya ditemukan uang, dompet dan obat pilek ;

- Bahwa dengan ditemukannya barang-barang bukti tersebut maka saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Bambang Irawan lalu saksi dan anggota saksi membawa Bambang Irawan ke rumahnya terdakwa Andi Sujianto guna melakukan pengeledahan di tempat tersebut karena saat itu terdakwa Andi Sujianto datang dengan Bambang Irawan di hotel sehingga ada dugaan bahwa terdakwa Andi Sujianto juga membawa Narkotika jenis shabu ke rumahnya ;
- Bahwa saat melakukan pengeledahan di rumah terdakwa Andi Sujianto, saksi dan anggota yang saksi pimpin berhasil menemukan beberapa peralatan yang diduga sebagai alat yang biasa digunakan untuk mengkonsumsi shabu diantaranya 1 (satu) buah botol aqua berukuran sedang, 1 (satu) buah tutup botol aqua yang sudah dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang, 1 (satu) buah pemantik gas



warna ungu dan 1 (satu) buah karet pipet sehingga saksi dan rekan-rekan saksi juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa Andi Sujianto dan Bambang Irawan tetap berada di atas mobil ;

- Bahwa sewaktu saksi masih berada di kamar 104, saksi tidak menanyakan kepada Bambang Irawan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa Andi Sujianto ditempat tersebut ;
- Bahwa setelah saksi dan anggota saksi selesai melakukan penggeledahan di rumah terdakwa Andi Sujianto, saksi dan anggota saksi dengan membawa terdakwa Andi Sujianto dan Bambang Irawan ke Polres TTU untuk melaporkan tindakan yang telah dilakukan oleh saksi dan anggotanya kepada Kapolres TTU setelah itu lalu saksi dan anggota saksi membawa terdakwa Andi Sujianto dan Bambang Irawan beserta barang bukti yang ditemukan ke Kota Kupang untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak penyidik pada Direktorat Reserse Polda NTT guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;
- Bahwa sewaktu saksi masih berada di rumahnya, terdakwa Andi Sujianto mengatakan bahwa sewaktu berada di Kamar 104 terdakwa juga menghisap shabu sebanyak 1 (satu) kali karena ajakan Bambang Irawan ;
- Bahwa dalam rangkaian proses penyidikan, penyidik telah mengirimkan sampel barang bukti yang di duga shabu ke Balai POM di Kupang guna dilakukan pemeriksaan dan hasil sampel tersebut positif mengandung zat metamfetamin dan terhadap urine terdakwa juga telah dilakukan pemeriksaan pada Dokpol Biddokkes Polda NTT ditemukan adanya zat amfetamin dan metamfetamin ;
- Bahwa sewaktu dalam perjalanan menuju Kota Kupang, saksi sempat melakukan interogasi terhadap Bambang Irawan tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana sehingga Bambang Irawan berhasil membawa shabu dimaksud dari Surabaya lalu Bambang Irawan menjelaskan kepada saksi bahwa shabu yang ia bawa dibungkus dengan kertas karbon kemudian dimasukkan ke dalam anus Bambang Irawan ;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan serbuk warna putih yang diperlihatkan kepadanya, saksi membenarkannya ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejauhmana hubungan antara terdakwa dengan Bambang Irawan ;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Bambang Irawan, saksi melihat ada bekas bakar pada pipet kaca yang ditemukan di dalam kamar 104 hotel Ariesta ;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Bambang Irawan bahwa saat itu terdakwa Andi Sujianto juga ikut mengkonsumsi shabu yang dibawa Bambang Irawan dari Surabaya ;
- Bahwa ketika akan menangkap terdakwa dan Bambang Irawan, saksi terlebih dahulu menanyakan surat ijin kepemilikan shabu tersebut dan oleh Bambang Irawan dijawab bahwa ia tidak memiliki surat ijin untuk memiliki atau menggunakan Narkotika ;
- Bahwa saat akan ditangkap Bambang Irawan berteriak-teriak dan terlihat sangat ketakutan sambil meminta agar kepadanya diberikan celana ;
- Bahwa saat melakukan penggrebekan di kamar 104 saksi tidak melihat orang lain ditempat tersebut ;
- Bahwa saksi berkerja sebagai anggota Polri kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun dan saksi mulai bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT sejak tahun 2006 ;



- Bahwa walau sudah cukup lama bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT namun hingga saat ini saksi tidak tahu bagaimana cara menggunakan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa saksi kenal terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah botol aqua ukuran sedang, 1 (satu) buah tutup botol aqua terdapat 2 (dua) lubang, 1 (satu) buah pemantik gas, 1 (satu) buah karet pipet dan 1 (satu) buah HP Nokia model 5233 warna hitam yang ditunjukkan kepada saksi dan membenarkan sebagai barang-barang yang ditemukan di rumah terdakwa Andy Sujianto ketika dilakukan penggeledahan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar serta tidak keberatan ;

2 Saksi **FERI MENNO, SH Alias FERI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi kenal terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa terdakwa Andy Sujianto alias Andy telah ditangkap lalu di sidik oleh penyidik Polri pada Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT untuk kemudian diajukan ke depan persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri ;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri, karena pada saat itu saksi ikut melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan Bambang Irawan ;
- Bahwa tindakan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan Bambang Irawan dilakukan oleh saksi bersama 7 (tujuh) orang anggota Direktorat Narkoba Polda NTT lainnya yang dipimpin oleh John R. Sanang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 5 April 2012 sekira pukul 04.00 Wita bertempat di Jl. Basuki Rahmat, Rt.08, Rw. 11, Kampung Sabu, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timur Tengah Utara ;
- Bahwa Bambang Irawan merupakan target operasi karena sudah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 4 April 2012, saksi John R. Sanang selaku Kanit I Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT mendapat informasi dari informan bahwa Bambang Irawan dengan membawa Narkotika jenis shabu telah berangkat dari Surabaya menuju Kupang dengan menggunakan pesawat lalu menuju ke Kota Kefamenanu, sehingga saksi dengan 7 (tujuh) orang rekan saksi yang bertugas di Direktorat Narkoba Polda NTT diperintahkan untuk melakukan penyelidikan akan kebenaran informasi dimaksud lalu sekira pukul 17.00 Wita saksi bersama 7 (tujuh) orang teman saksi dibawah kepemimpinan saksi John R. Sanang langsung berangkat ke Kota Kefamenanu dengan menggunakan mobil dan tiba di Kota Kefamenanu sekira pada pukul 21.00 Wita, lalu saksi dan rekan-rekan saksi diperintahkan oleh saksi John R. Sanang untuk segera datang ke Hotel Ariesta karena ada informasi tambahan dari informan bahwa malam itu terdakwa akan menginap di tempat tersebut dan setelah tiba ditempat tersebut ternyata Bambang Irawan belum ada sehingga kemudian saksi John R. Sanang membagi tugas dengan jalan menempatkan beberapa orang anggota di dalam kamar 103 guna mengintai aktifitas terdakwa dan Bambang Irawan di tempat tersebut sementara itu saksi dan teman-teman saksi lainnya bersama saksi John R. Sanang melakukan pengintaian dari atas mobil yang saat itu di parkir pada jarak kurang lebih 20 meter dari kamar 103 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat tiba di Kota Kefamenanu saksi dan teman-teman saksi tidak langsung datang ke Hotel Ariesta melainkan masih berkeliling di Kota Kefamenanu, setelah ada informasi tambahan bahwa Bambang Irawan akan menginap di Hotel Ariesta baru saksi dan rekan-rekan saksi datang ke Hotel Ariesta ;
- Bahwa saat datang ke Kota Kefamenanu, saksi dan teman-teman saksi terbagi dalam 2 (dua) unit mobil ;
- Bahwa saksi dengan saksi John R. Sanang menggunakan kendaraan yang berbeda ;
- Bahwa saat itu mobil yang ditumpangi oleh saksi John R. Sanang dan beberapa orang anggota yang lebih dahulu tiba di Hotel Ariesta setelah itu baru di susul oleh kendaraan yang ditumpangi oleh saksi dan rekan-rekan saksi lainnya
- Bahwa sekitar pukul 02.50 Wita, saksi dan teman-teman saksi melihat Bambang Irawan dan terdakwa datang ke Hotel Ariesta dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Andi Sujianto lalu keduanya langsung masuk ke dalam kamar 104 dan menutup pintu kamar tersebut ;
- Bahwa kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa Andi Sujianto keluar dari dalam kamar dan meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit setelah itu, saksi John R. Sanang menyuruh salah seorang security hotel untuk mengetuk pintu 104 namun Bambang Irawan tidak membukakan pintu kamarnya sehingga saksi John R. Sanang memerintahkan salah seorang teman saksi untuk mematikan meteran listrik dengan maksud untuk memancing Bambang Irawan untuk keluar dari dalam kamarnya namun hal itu pun tidak berhasil membuat Bambang Irawan membuka pintu atau keluar dari dalam kamarnya sehingga teman



saksi kembali diperintahkan menghidupkan meteran listrik kemudian saksi dan teman-teman saksi langsung membuka pintu kamar secara paksa dengan cara ditendang secara berulang-ulang sampai pintu berhasil dibuka ;

- Bahwa saat pintu terbuka saksi melihat Bambang Irawan sementara duduk diatas tempat tidur dalam keadaan telanjang bulat (bugil) dan ditangan kanannya terlihat sementara menggenggam 1 (satu) buah plastik bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal warna putih bening yang diduga sebagai Narkotika Golongan I Jenis Shabu lalu saksi bersama saksi John R. Sanang dan beberapa orang teman saksi lainnya langsung masuk ke dalam kamar guna mengamankan tempat kejadian, setelah itu saksi John R. Sanang memerintahkan salah seorang teman saksi untuk memanggil petugas hotel guna ikut menyaksikan tindakan penggeledahan yang akan dilakukan di tempat tersebut sehingga kemudian datang 2 (dua) orang petugas hotel yakni manajer hotel dan security hotel lalu saksi John R. Sanang menunjukkan surat perintah tugas sekaligus memberikan penjelasan kepada kedua petugas hotel dimaksud bahwa mereka adalah anggota Polda NTT yang ditugaskan untuk melakukan penggeledahan di tempat tersebut karena ada dugaan orang menggunakan shabu di tempat tersebut , setelah selesai memberikan yang demikian maka saksi John R. Sanang memerintahkan Bambang Irawan untuk membuka genggam tangan kanannya guna memperlihatkan barang yang sementara dipegangnya namun hal itu tidak dilakukan oleh Bambang Irawan sehingga saksi John R. Sanang yang kemudian membuka paksa genggam tangan kanan Bambang Irawan kemudian mengambil bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan serbuk Kristal warna putih bening yang di duga shabu yang ada digenggam tangan kanan Bambang Irawan sambil bertanya kepada Bambang Irawan “ ini apa “ dan oleh terdakwa dijawab “ ini shabu” kemudian saksi John R. Sanang bertanya lagi “ dapat dari mana “



dan dijawab oleh Bambang Irawan “ dapat dari Surabaya dengan cara beli “, setelah itu saksi dan teman-teman saksi melakukan penggeledahan di kamar tersebut dan berhasil menemukan alat-alat yang diduga sebagai alat untuk mengkonsumsi shabu diantaranya berupa 1 (satu) buah bong dan pipet kaca yang diujungnya terdapat karet yang saat itu sementara tersimpan di bawah kolong tempat tidur dan 1 buah pemantik gas yang tersimpan diatas tempat tidur serta 1 buah iphone, 1 batang pipet plastic, celana dalam, kertas karbon dan botol aqua yang tersimpan diatas meja sedangkan dari dalam yang dibawa oleh Bambang Irawan hanya ditemukan uang, dompet dan obat pilek, berdasarkan bukti-bukti tersebut maka saksi dan teman-teman saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Bambang Irawan lalu saksi dan rekan-rekan saksi dengan membawa Bambang Irawan ke rumah terdakwa Andi Sujianto guna melakukan penggeledahan lanjutan di tempat tersebut karena saat itu terdakwa Andi Sujianto datang bersama-dengan Bambang Irawan ke Hotel sehingga saksi dan rekan-rekan saksi menduga terdakwa Andi Sujianto juga membawa Narkotika jenis shabu ke rumahnya ;

- Bahwa saat melakukan penggeledahan di rumahnya terdakwa Andi Sujianto, saksi dan teman-teman saksi berhasil menemukan beberapa peralatan yang diduga sebagai alat yang biasa digunakan untuk mengkonsumsi shabu diantaranya 1 (satu) buah botol aqua berukuran sedang, 1 (satu) buah tutup botol aqua yang sudah dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang, 1 (satu) buah pemantik gas warna ungu dan 1 (satu) buah karet pipet sehingga saksi dan rekan-rekan saksi juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa Andi Sujianto ;
- Bahwa setelah selesai melakukan penggeledahan di rumahnya terdakwa Andi Sujianto, saksi dan rekan-rekan saksi dengan membawa terdakwa dan Bambang Irawan ke Polres TTU untuk melaporkan segala tindakan yang telah dilakukan oleh saksi dan rekan-rekannya lalu saksi dan rekan-rekan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi membawa terdakwa dan Bambang Irawan beserta barang bukti yang ditemukan ke Kota Kupang untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak penyidik pada Direktorat Reserse Polda NTT guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

- Bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap Bambang Irawan dan barang bawaannya di Kamar 104, situasi dalam keadaan terang dan disaksikan oleh Manejer Hotel Ariesta atas nama Simon Nane dan seorang petugas security atas nama Wilhelmus Kabosu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam rangkaian proses penyidikan, penyidik telah mengirimkan sampel barang bukti yang di duga shabu ke Balai POM di Kupang guna dilakukan pemeriksaan dan hasil sampel tersebut positif mengandung zat amfetamin dan metamfetamin dan terhadap urine terdakwa juga telah dilakukan periksaan pada Dokpol Biddokkes Polda NTT ditemukan adanya zat amfetamin dan metamfetamin ;
- Bahwa tindakan penggrebekan di kamar 104 dimulai sekitar pukul 03.00 Wita ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan serbuk warna putih yang diperlihatkan kepadanya, saksi membenarkannya ;
- Bahwa saat ditangkap, terdakwa dan Bambang Irawan tidak dapat menunjukkan surat ijin untuk memiliki atau menggunakan Narkotika ;
- Bahwa saat akan ditangkap Bambang Irawan terlihat sangat ketakutan ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut
- Bahwa sewaktu dalam perjalanan menuju Kota Kupang, saksi John R. Sanang sempat melakukan interogasi terhadap Bambang Irawan tentang bagaimana sehingga Bambang Irawan berhasil membawa shabu dimaksud



dari Surabaya lalu terdakwa member penjelasan bahwa shabu yang ia bawa dibungkus dengan kertas karbon kemudian ditaruh diselangkangan dekat anus lalu ditahan dengan celana dalam baru kemudian mengenakan celana panjang seperti biasa ;

- Bahwa saksi sudah sering menangkap pelaku tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah atau berat shabu yang ditemukan pada genggaman tangan kanan Bambang Irawan ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah botol aqua ukuran sedang, 1 (satu) buah tutup botol aqua terdapat 2 (dua) lubang, 1 (satu) buah pemantik gas, 1 (satu) buah karet pipet dan 1 (satu) buah HP Nokia model 5233 warna hitam yang ditunjukkan kepada saksi, saksi menyatakan kenal dan membenarkan sebagai barang-barang yang saksi temukan dirumah terdakwa Andy Sujianto ketika dilakukan penggeledahan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar serta tidak keberatan;

3 Saksi **RONALDO A FERNANDO KIDYAMA Alias RANDO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi kenal terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa terdakwa ditangkap lalu di sidik oleh penyidik Polri pada Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT untuk kemudian diajukan ke depan persidangan karena melakukan tindak pidana penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa saksi tahu terdakwa melakukan tindak pidana penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri, karena pada saat itu saksi juga ikut melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan Bambang Irawan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 5 April 2012 sekira pukul 04.00 Wita bertempat di Jl. Basuki Rahmat, Rt.08, Rw. 11, Kampung Sabu, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timur Tengah Utara ;
- Bahwa mulanya pada hari Rabu, tanggal 4 April 2012, sekira pukul 17.00 Wita saksi dengan 5 (lima) orang temannya yang tergabung pada unit I Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT dikumpulkan oleh saksi John R. Sanang selaku Kanit dan dalam pertemuan saksi John R. Sanang menyampaikan informasi bahwa pada hari tersebut Bambang Irawan baru datang dari Surabaya dengan membawa shabu dan telah berangkat ke Kefamenanu, sehingga setelah selesai membahas informasi tersebut maka maka saat itu juga saksi bersama 7 (tujuh) orang anggota pada unit dimaksud dibawah kepemimpinan saksi John R. Sanang langsung berangkat ke Kefamenanu dan tiba di Kefamenanu sekira pada pukul 23.00 Wita ;
- Bahwa saat berangkat dari Kota Kupang menuju Kota Kefamenanu saksi bersama 7 (tujuh) orang rekan saksi menggunakan 1 (satu) buah mobil ;
- Bahwa sesampainya di Kota Kefamenanu, saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penyelidikan akan kebenaran informasi dimaksud dan setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi kembali mendapat informasi bahwa Bambang Irawan akan menginap di Hotel Ariesta sehingga saat itu juga saksi dan teman-teman saksi datang ke Hotel Ariesta dan salah seorang rekan saksi menemui petugas receptionis untuk mengecek kebenaran apakah saat itu ada tamu atas nama Bambang Irawan yang akan menginap di tempat tersebut atau tidak dan setelah di cek ternyata pada buku tamu tidak terdaftar tamu dengan nama tersebut kecuali atas nama Andi Sujianto lalu rekan saksi tersebut memesan 1 (satu) kamar yang kemudian oleh petugas hotel diberikan kamar 103 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi mulai melakukan pemantauan dari atas mobil dan dari dalam kamar 103 sejak pukul 01.00 Wita dan sekira pukul 02.00 Wita, terdakwa dan Bambang Irawan datang ke Hotel dengan menggunakan sepeda motor metik yang dikendarai oleh terdakwa Andi Sujianto lalu keduanya masuk dan menutup pintu kamar 104;
- Bahwa kurang lebih 15 menit kemudian terdakwa Andi Sujianto keluar dari dalam kamar dan meninggalkan tempat tersebut dan setelah kurang lebih 15 (sepuluh) menit terdakwa Andi Sujianto meninggalkan tempat tersebut, saksi diperintahkan oleh saksi John R. Sanang untuk mematikan meteran listrik dengan maksud untuk mengumpan Bambang Irawan untuk keluar dari dalam kamar namun tindakan tersebut tidak membuat Bambang Irawan membuka pintu atau pun keluar dari dalam kamar sehingga saksi diperintahkan untuk kembali menghidupkan meteran listrik kemudian saksi dan teman-teman saksi langsung membuka pintu kamar secara paksa dengan cara ditentang secara berulang-ulang sampai pintu berhasil dibuka;
- Bahwa saat itu saksi ikut menendang daun pintu yang terbuat dari tripleks hingga daun pintunya pecah dan setelah pintu berhasil dibuka saksi melihat Bambang Irawan sementara duduk diatas tempat tidur dalam keadaan telanjang bulat dan ditangan kanannya terlihat sementara menggenggam 1 (satu) buah plastik berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal warna putih bening yang diduga shabu lalu saksi bersama-sama dengan saksi Jhon R. Sanang dan beberapa orang teman saksi lainnya masuk ke dalam kamar, setelah itu saksi John R. Sanang memerintahkan teman saksi untuk memanggil petugas hotel untuk menyaksikan tindakan penggeledahan yang akan dilakukan di tempat tersebut sehingga kemudian datang Manejer Hotel atas nama Simon Nane dan security hotel atas nama Wilhelmus Kabosu lalu saksi John R Sanang memberikan penjelasan kepada kedua petugas hotel dimaksud bahwa mereka adalah anggota Polda NTT



yang ditugaskan untuk melakukan pengeledahan di tempat tersebut karena ada dugaan orang menggunakan shabu di tempat tersebut setelah itu saksi John R Sanang memerintahkan Bambang Irawan untuk membuka genggam tangan kanannya guna memperlihatkan barang yang sementara dipegangnya namun hal itu tidak dilakukan oleh Bambang Irawan sehingga saksi John R Sanang yang kemudian membuka paksa genggam tangan kanan Bambang Irawan lalu mengambil bungkus plastik bening yang berisikan serbuk Kristal warna putih bening yang diduga shabu yang sementara dipegang oleh Bambang Irawan lalu saksi John R Sanang bertanya kepada Bambang Irawan “ ini apa “ dan dijawab oleh Bambang Irawan “ ini shabu ” lalu saksi John R Sanang bertanya lagi “ dapat dari mana “ dan dijawab oleh Bambang Irawan “ dapat dari Surabaya dengan cara beli “, setelah itu saksi dan teman-teman saksi melakukan pengeledahan di kamar tersebut dan berhasil menemukan alat-alat yang diduga sebagai alat untuk mengkonsumsi shabu diantaranya berupa 1 (satu) buah bong dan pipet kaca yang diujungnya terdapat karet tersimpan di bawah kolong tempat tidur dan 1 buah pemantik gas yang tersimpan diatas tempat tidur serta 1 buah iphone, 1 batang pipet plastic, celana dalam dan kertas karbon yang ada diatas meja serta didalam tas terdapat uang dompet dan obat pilek, berdasarkan bukti-bukti tersebut maka saksi dan teman-teman saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Bambang Irawan lalu saksi dan rekan-rekan saksi dengan membawa Bambang Irawan datang ke rumahnya terdakwa Andi Sujianto guna melakukan pengeledahan lanjutan di tempat tersebut karena saat itu terdakwa Andi Sujianto datang ke tempat tersebut sehingga saksi dan rekan-rekan saksi menduga terdakwa Andi Sujianto juga membawa Narkotika jenis shabu ke rumahnya ;

- Bahwa saat melakukan pengeledahan di rumahnya terdakwa Andi Sujianto, saksi dan anggota yang pimpin saksi John R. Sanang berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan beberapa peralatan yang diduga sebagai alat yang biasa digunakan untuk mengkonsumsi shabu sehingga saksi dan rekan-rekan saksi juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa Andi Sujianto ;

- Bahwa setelah selesai melakukan pengeledahan di rumahnya terdakwa Andi Sujianto, saksi dan rekan-rekan saksi dengan membawa terdakwa dan Bambang Irawan datang ke Polres TTU untuk melaporkan segala tindakan yang telah dilakukan oleh saksi dan rekan-rekannya kepada Kapolres TTU lalu saksi dan rekan-rekan saksi membawa terdakwa dan Bambang Irawan beserta barang bukti yang ditemukan ke Kupang untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak penyidik pada Direktorat Reserse Polda NTT guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam rangkaian proses penyidikan, penyidik telah mengirimkan sampel barang bukti yang di duga shabu ke Balai POM di Kupang guna dilakukan pemeriksaan dan hasilnya positif mengandung metamfetamina, selain itu penyidik juga melakukan pemeriksaan urine terdakwa pada Dokpol Biddokkes Polda NTT dan hasilnya positif mengandung zat amfetamin dan metamfetamin ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan serbuk warna putih yang diperlihatkan, saksi menyatakan benar serta mengenal barang bukti tersebut ;
- Bahwa saat ditangkap, terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin untuk memiliki atau menggunakan Narkotika dan terdakwa terlihat sangat ketakutan ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara menggunakan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah botol aqua ukuran sedang, 1 (satu) buah tutup botol aqua terdapat 2 (dua) lubang, 1 (satu) buah



pemantik gas, 1 (satu) buah karet pipet dan 1 (satu) buah HP Nokia model 5233 warna hitam yang ditunjukkan kepada saksi, saksi menyatakan kenal dan membenarkan sebagai barang-barang yang saksi temukan di rumah terdakwa Andy Sujianto ketika dilakukan penggeledahan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar serta tidak keberatan ;

4 Saksi **SIMON NANE Alias SIMON**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi kenal terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polda NTT kemudian disidangkan karena masalah mengkonsumsi Narkoba ;
- Bahwa saksi sudah 19 (sembilan belas) tahun bekerja sebagai manajer Hotel Ariesta Kefamenanu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 5 April 2012, sekira pukul 04.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa Jl. Basuki Rahmat, Rt.08, Rw. 11, Kampung Sabu, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timur Tengah Utara ;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah dengan kenal dengan terdakwa karena terdakwa sering memesan kamar hotel ketika ada tamu Polres TTU ;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan tindakan penggeledahan dan penangkapan terhadap Bambang Irawan karena diminta oleh anggota Polda NTT ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 April 2012 sekira antara pukul 02.00 Wita hingga pukul 03.00 Wita, saat saksi sedang tidur di rumahnya, tiba-tiba ada karyawan hotel datang dan membangunkan saksi lalu yang bersangkutan mengatakan kepada saksi bahwa saksi dipanggil oleh anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi dari Polda NTT untuk datang ke hotel guna menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan di kamar 104 sehingga saat itu juga saksi langsung datang ke hotel dengan menggunakan mobil saksi ;

- Bahwa saat tiba di kamar 104 saksi melihat pintu kamar sudah dalam keadaan terbuka lalu saksi diminta untuk masuk ke dalam kamar dan setelah berada di dalam kamar saksi melihat Bambang Irawan sementara duduk di atas tempat tidur dimana Bambang Irawan mengenakan celana pendek dan baju kaos sambil di kelilingi oleh kurang lebih 5 (lima) orang anggota Polda NTT ;
- Bahwa setelah berada di dalam kamar, salah seorang anggota Polda NTT memperlihatkan Surat Tugas kepada saksi sembari memberikan penjelasan bahwa mereka adalah anggota Polda NTT yang ditugaskan untuk melakukan penggeledahan di tempat tersebut karena di duga ada orang yang memakai shabu di tempat tersebut, setelah itu anggota Polda NTT dimaksud meminta Bambang Irawan untuk membuka genggam tangan kanannya yang oleh saksi terlihat sementara memegang plastik bening namun hal itu tidak dilakukan oleh Bambang Irawan sehingga anggota Polda NTT dimaksud langsung membuka secara paksa genggam tangan Bambang Irawan kemudian mengambil plastik bening berukuran kecil yang didalamnya berisi serbuk putih yang sementara dipegang oleh Bambang Irawan sembari bertanya kepadanya “ ini apa ” yang kemudian dijawab oleh Bambang Irawan “ ini shabu ”, lalu ditanya lagi dapat dari mana dan dijawab oleh Bambang Irawan “ dari surabaya “ lalu ditanya lagi beli dari siapa namun pertanyaan tersebut tidak dijawab oleh Bambang Irawan ;
- Bahwa saat itu di dalam kamar juga ditemukan barang-barang berupa 1 buah plastik/karet kecil, celana dalam, botol aqua kecil berisikan air setengah, kertas karbon, pemantik dan Iphone ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Bambang Irawan masuk ke kamar 104 dan selama berada di dalam kamar 104, saksi tidak melihat adanya wanita ditempat tersebut yang kemudian oleh saksi diantar ke pasar baru ;
- Bahwa setelah selesai melakukan penangkapan terhadap terdakwa, polisi meminta bantuan saksi untuk mengangkut beberapa anggota untuk datang ke rumahnya terdakwa Andi Sujianto dan saksi bersama beberapa anggota menggunakan mobil saksi, dan setelah berada di atas mobil saksi melihat seorang anggota polisi bersama seorang wanita yang saksi tidak kenal atau baru pertama kali melihat wanita tersebut yang ikut naik ke atas mobil saksi lalu anggota polisi dimaksud meminta saksi untuk mengantarkan wanita dimaksud ke pasar baru Kota Kefamenanu ;
- Bahwa saksi ikut ke rumah terdakwa Andi Sujianto lalu saksi juga diminta untuk menyaksikan kegiatan penggeledahan di rumahnya dan pada saat saksi masuk ke dalam rumah terdakwa Andi Sujianto saksi melihat botol aqua berukuran sedang yang pada tutupnya terdapat 2 buah lubang sudah tersimpan diatas meja yang ada di ruang tamu, kemudian anggota polisi juga berhasil menemukan 1 buah pemantik gas di dalam kamar dan 1 buah plastik di kantong celana milik terdakwa Andi Sujianto ;
- Bahwa Bahwa setelah kejadian saksi cek pada buku tamu ternyata yang memesan kamar 104 adalah terdakwa Andi Sujianto ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah botol aqua ukuran sedang, 1 (satu) buah tutup botol aqua terdapat 2 (dua) lubang, 1 (satu) buah pemantik gas, 1 (satu) buah karet pipet dan 1 (satu) buah HP Nokia model 5233 warna hitam yang ditunjukkan kepada saksi, saksi menyatakan kenal dan membenarkan sebagai barang-barang yang di temukan dirumah terdakwa Andy Sujianto ketika dilakukan penggeledahan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar serta tidak keberatan ;



5 Saksi **WILHELMUS KABOSU alias WILY**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa terdakwa dan Bambang Irawan alias Bambang telah ditangkap oleh anggota Polda NTT lalu diproses kemudian disidangkan karena terkait kasus Narkoba ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polda NTT pada hari Kamis, tanggal 5 April 2012, sekira pukul 04.00 Wita, bertempat di Jl. Basuki Rahmat, Rt.08, Rw. 11, Kampung Sabu, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timur Tengah Utara ;
- Bahwa saksi sudah 10 tahun bekerja sebagai cleaning service merangkap security di Hotel Ariesta –Kefamenanu ;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan tindakan pengeledahan dan penangkapan terhadap Bambang Irawan karena diminta oleh anggota Polda NTT ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 April 2012 sekira antara pukul 02.00 Wita, saksi dipanggil oleh 2 orang laki-laki yang sebelumnya saksi tidak kenal namun setelah kejadian baru saksi tahu sebagai anggota Polda NTT lalu salah satu dari mereka mengatakan kepada saksi “ adik mari kita ketuk pintu 104 “ lalu oleh saksi dijawab “ maaf pak, itu tamunya pak Andi “ namun karena terus disuruh untuk mengetuk pintu kamar 104 maka kemudian saksi mengetuk pintu kamar tersebut sebanyak beberapa kali namun tamu yang menginap di kamar tersebut tidak membukakan pintunya sehingga salah satu dari anggota Polda NTT yang ada ditempat tersebut kemudian mematikan meteran listrik kurang lebih selama 5 (lima) menit setelah itu anggota Polda NTT dimaksud kembali menghidupkan meteran lalu beberapa orang anggota Polda NTT yang ada di atas mobil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diparkir di dekat kamar 103 langsung turun dan datang ke kamar 104 kemudian secara bergantian mendorong dan menendang pintu kamar 104 hingga pintu kamar tersebut terbuka ;

- Bahwa saksi baru tahu kalau orang-orang tersebut adalah anggota Polda NTT setelah saksi melihat mereka menendang dan mendorong pintu karena sebelumnya mereka tidak memberitahu saksi bahwa mereka adalah anggota Poldan NTT ;
- Bahwa setelah pintu kamar berhasil dibuka oleh anggota Polda NTT saksi melihat Bambang Irawan sementara tidur diatas tempat tidur dan waktu yang bersamaan saksi juga melihat seorang wanita lari ke dalam kamar mandi / wc ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan wanita yang saksi lihat lari ke dalam kamar mandi/wc karena sebelum kejadian saksi tidak melihat wanita dimaksud datang ke Hotel Ariesta ;
- Bahwa setelah pintu terbuka saksi dipanggil masuk kedalam kamar 104 dan saksi melihat terdakwa sementara memegang 1 buah plastik bening di tangan kanannya dan saat itu polisi meminta Bambang Irawan untuk membuka tangannya namun tidak mau dan setelah dipaksa baru Bambang Irawan membuka genggamannya tangan kanannya ;
- Bahwa saat itu polisi bertanya ini apa dan dijawab oleh Bambang Irawan bahwa ini shabu dapat dari mana dari Surabaya ;
- Bahwa polisi juga menemukan barang lain diantaranya botol aqua berukuran kecil berisikan air setengah yang pada tutupannya tertancap 2 sedotan, celana dalam, kertas karbon, hand phone yang sementara tersimpan diatas meja, pemantik gas diatas tempat tidur serta pipet yang pada ujungnya terdapat karet di bawah kolong tempat tidur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ikut ke rumahnya terdakwa Andi Sujianto dan saksi baru pertama kali melihat Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa sebelum adanya kejadian dimaksud saksi tidak pernah melihat Bambang Irawan menginap di Hotel Ariesta ;
- Bahwa saksi kenal dengan Andi Sujianto karena yang bersangkutan sering memesan kamar di Hotel Ariesta untuk tamunya ;
- Bahwa sekitar pukul 01.30 Wita, terdakwa Andi Sujianto datang ke Hotel dan memesan (booking) kamar 104 dan setelah terdakwa Andi Sujianto memesan kamar 104, kemudian datang anggota Polda NTT dan memesan kamar 103 dimana waktu memesan kamar 104, terdakwa Andi Sujianto menggunakan namanya dengan alasan untuk bosnya ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah botol aqua ukuran sedang, 1 (satu) buah tutup botol aqua terdapat 2 (dua) lubang, 1 (satu) buah pemantik gas, 1 (satu) buah karet pipet dan 1 (satu) buah HP Nokia model 5233 warna hitam yang ditunjukkan kepada saksi, saksi tidak mengenalinya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar serta tidak keberatan ;

6 Saksi **BAMBANG IRAWAN alias BAMBANG**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal terdakwa akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa dan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 5 April 2012, sekira antara pukul 04.00 Wita bertempat di rumah terdakwa, terdakwa Andy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sujianto telah ditangkap oleh anggota Polda Nusa Tenggara Timur karena mengkonsumsi Narkotika jenis shabu ;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 April 2012, jam sudah tidak ingat lagi saksi berangkat dari Surabaya menuju Kota Kupang dengan menumpang pesawat Sriwijaya Air dan tiba di Bandar Udara El Tari sekira antara pukul 13.00 Wita hingga pukul 13.30 Wita dan setibanya di Bandar Udara El Tari – Kupang, saksi di jemput oleh anak dan sopir saksi lalu makan siang di salah satu rumah makan di Kota Kupang setelah itu saksi dan anak serta sopirnya berangkat menuju Kota Kefamenu dan tiba di Kota Kefamenanu sekira pada pukul 19.00 Wita dan sesampainya di Kota Kefamenanu, saksi mendapat kabar bahwa orang tua dari salah seorang temannya meninggal dunia sehingga saksi menyuruh anak dan sopirnya untuk lebih dahulu pulang ke Betun – Kabupaten Belu sementara itu saksi datang menemui terdakwa Andi Sujianto dirumahnya lalu saksi dan terdakwa Andi Sujianto makan malam di salah satu rumah makan dan setelah selesai makan malam di rumah makan dimaksud, saksi di antar oleh terdakwa Andi Sujianto ke rumah duka yang berada di Kampung Famili lalu melayat ditempat tersebut hingga pukul 01.00 Wita ;
- Bahwa sekira antara pukul 01.00 Wita hingga pukul 02.00 Wita, saksi kembali dijemput oleh terdakwa Andi Sujianto, lalu sama-sama datang ke Hotel Ariesta dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Andi Sujianto dan sesampainya di Hotel Ariesta saksi dan terdakwa Andi Sujianto langsung masuk ke dalam kamar 104 karena sebelumnya kamar tersebut telah dipesan oleh terdakwa Andi Sujianto ;
- Bahwa setelah berada di dalam kamar 104 pada hotel dimaksud, saksi bertemu dengan Dewi Endang yang saat itu sudah terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di tempat tersebut karena sebelumnya telah dijemput oleh terdakwa Andi Sujianto atas permintaan saksi ;

- Bahwa sewaktu saksi masih berada di Surabaya, saksi dan Dewi Endang sudah janjian untuk menggunakan shabu di Hotel Ariesta ;
- Bahwa sewaktu masih berada di Surabaya, Dewi Endang yang menelpon saksi dan dalam pembicaraan melalui telpon tersebut Dewi Endang menanyai saksi kapan pulang, kalau pulang bawa barang tidak ;
- Bahwa sesampainya di dalam kamar 104, terdakwa Andi Sujianto masuk ke dalam WC/Kamar mandi dan bersamaan dengan itu saksi sendiri langsung mempersiapkan peralatan untuk menggunakan shabu yang terdiri dari bong yang terbuat dari bahan botol aqua kecil berisikan air sebanyak setengah botol dan 2 (dua) buah pipet plastik yang dimasukkan ke dalam botol aqua melalui 2 (dua) buah lubang yang terdapat di atas permukaan tutup botol serta 1 (satu) buah pipet kaca yang pada bagian ujungnya terdapat karet lalu saksi menyimpan peralatan-peralatan dimaksud di atas meja ;
- Bahwa setelah saksi selesai mempersiapkan peralatan dimaksud, terdakwa Andi Sujianto keluar dari dalam WC/Kamar Mandi lalu terdakwa Andi Sujianto bertanya kepada saksi “ itu apa “ yang kemudian oleh saksi dijawab “ mau coba ini shabu “ lalu saksi menyalakan pemantik gas untuk kemudian digunakan untuk membakar pipet kaca yang didalamnya sudah diisi shabu kemudian saksi menghisap shabu dimaksud selanjutnya saksi berikan kepada terdakwa Andi Sujianto lalu terdakwa Andi Sujianto ikut menghisap shabu dimaksud sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa Andi Sujianto pamit untuk kembali ke rumahnya ;



- Bahwa setelah terdakwa Andi Sujianto meninggalkan tempat tersebut, saksi dan Dewi Endang kembali menggunakan shabu dengan cara dihisap secara bergantian secara berulang-ulang masing-masing sebanyak beberapa kali dimana waktu saksi dan Dewi Endang menghisap shabu, saksi dalam keadaan telanjang bulat (tidak berpakaian) sementara itu Dewi Endang tetap mengenakan pakaiannya ;
- Bahwa saat itu saksi dalam keadaan telanjang karena biasanya saat menghisap shabu tubuh terasa rasa panas sehingga harus diimbangi dengan keadaan telanjang ;
- Bahwa ketika saksi dan Dewi Endang sementara menggunakan shabu, tiba-tiba listrik di hotel padam namun saksi tidak menaruh rasa curiga kalau saat itu ada anggota kepolisian di sekitar tempat tersebut sehingga saksi dan Dewi Endang tetap menggunakan shabu secara bergantian ;
- Bahwa beberapa saat setelah itu listrik kembali menyala lalu saksi mendengar bunyi ketukan di pintu kamar namun saksi tidak membuka pintu karena saat itu saksi dan Dewi Endang sementara menggunakan shabu ;
- Bahwa kurang lebih setengah jam setelah pintu kamar di ketuk, saksi kembali mendengar bunyi pintu di gedor-gedor dan di dobrak dari luar hingga kemudian pintu kamar terbuka lalu beberapa orang anggota Polda NTT masuk ke dalam kamar dan langsung melakukan penggeledahan terhadap diri saksi ;
- Bahwa dalam tindakan penggeledahan terhadap diri saksi maka anggota Polda NTT yang masuk ke dalam kamar berhasil menemukan 1 (satu) paket shabu yang di kemas dalam plastik bening berukuran



kecil yang saat itu sementara dipegang oleh saksi di tangan kanannya dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua berukuran kecil berisikan air sebanyak setengah botol yang pada tutupnya tertancap 2 batang pipet plastik warna putih serta 1 (satu) buah pipet kaca yang pada ujungnya terdapat karet yang saksi simpan dibawah kolong tempat tidur dan 1 buah pemantik gas yang ada diatas tempat tidur, selain itu anggota Polda NTT juga menemukan dan mengambil 1 (satu) buah iphone dan alas chasnya, 1 batang ipet plastic, 1 (satu) buah celana dalam, 1 (satu) lembar kertas karbon, 1 (satu) botol air mineral Flow berisi sedikit air serta 1 (satu) buah tutup botol aqua yang sementara tersimpan diatas meja ;

- Bahwa dengan ditemukannya 1 (satu) paket shabu berikut alat-alat dan barang-barang tersebut pada diri saksi maka saat itu juga saksi langsung ditangkap kemudian saksi bersama-sama dengan anggota Polda NTT datang ke rumah terdakwa Andi Sujianto dirumahnya lalu anggota Polda NTT menangkap terdakwa Andi Sujianto selanjutnya saksi dan terdakwa Andi Sujianto dibawa ke Kota Kupang ;
- Bahwa dalam proses penyidikan, pihak penyidik telah mengambil urine saksi dan terdakwa guna diperiksa dan hasilnya positif mengandung metamfetamina ;
- Bahwa mengenai cara menggunakan shabu dapat saksi jelaskan yaitu pertama saksi mempersiapkan alat hisap berupa satu botol aqua berukuran kecil berisi setengah botol air yang pada tutupannya di buat 2 buah lubang untuk kemudian ditancapkan 2 (dua) batang pipet plastik dimana salah satunya dimasukan ke dalam air sedangkan pipet lainnya diatas permukaan air atau tidak masuk ke dalam air yang ada didalam botol dimaksud, setelah itu pipet kaca yang sudah diisi shabu di sambungkan ke ujung pipet yang ujung lainnya berada di



dalam air kemudian pipet kaca berisi shabu dipanaskan dengan menggunakan pemantik sehingga menghasilkan asap lalu asap tersebut dihisap seperti layaknya orang menghisap rokok melalui ujung pipet plastik yang ujung lainnya diatas permukaan air atau yang tidak mengenai air ;

- Bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut saksi beli di Surabaya dari seseorang yang tidak di kenal pada hari Selasa tanggal 3 April 2012 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di hotel cendana Surabaya dengan harga 1 (satu) gram sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan saat itu saksi beli 3 (tiga) gram namun oleh penjualnya ditambah sedikit ;
- Bahwa saksi bertemu dengan penjual shabu dimaksud karena dikenalkan oleh salah seorang teman saksi yang bernama Roby ;
- Bahwa saksi berhasil membawa shabu tersebut dari Surabaya karena saat itu shabu dimaksud saksi bungkus dengan kertas karbon lalu dimasukan ke dalam kantong celana, sehingga dengan cara tersebut maka shabu yang saksi bawa tidak terdeteksi oleh alat deteksi yang ada di Bandara Juanda Surabaya ;
- Bahwa cara yang demikian saksi gunakan karena diberitahu oleh orang yang menjualkan shabu tersebut kepada saksi ;
- Bahwa dengan ditemukannya 1 paket shabu beserta peralatan penggunaannya maka kemudian saksi ditangkap serta beberapa barang milik saksi lainnya saat itu disita oleh anggota Polda NTT
- Bahwa sewaktu membawa shabu dimaksud, saksi tidak dilengkapi dengan surat memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah botol aqua ukuran sedang, 1 (satu) buah tutup botol aqua terdapat 2 (dua) lubang, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pemantik gas, 1 (satu) buah karet pipet dan 1 (satu) buah HP Nokia model 5233 warna hitam, ditunjukkan kepada saksi, saksi menyatakan kenal dan membenarkan sebagai barang-barang yang di temukan di rumah terdakwa Andy Sujianto ketika dilakukan penggeledahan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar serta tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa **ANDY SUJianto Alias ANDY** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- ⇒ Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara perjudian ;
- ⇒ Bahwa terdakwa kenal dengan Bambang Irawan sejak bulan Oktober 2011 dan hubungan hanya sebatas sebagai teman dan sering sms-san ;
- ⇒ Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 April 2012, sekira pukul 00.00 Wita Bambang Irawan mengirimkan pesan singkat (sms) ke HP terdakwa yang isinya meminta terdakwa untuk memesan satu kamar di Hotel Ariesta, sehingga saat itu juga Terdakwa datang ke Hotel Ariesta memesan kamar kemudian terdakwa diberikan kunci kamar 104, setelah itu Bambang Irawan kembali mengimkan sms ke HP terdakwa yang isinya meminta terdakwa untuk menjemput seorang perempuan yang sebelumnya terdakwa ketahui bernama Dewi Endang yang saat itu sudah menunggu di depan Hotel Livero untuk dibawa ke kamar hotel yang sudah di pesan lalu terdakwa datang dan menjemput Dewi Endang kemudian dibawa ke kamar 104 lalu terdakwa menjemput Bambang Irawan yang ketika itu sementara berada di salah satu rumah duka di seputaran Kampung Famili Kefamenanu ;
- ⇒ Bahwa sesampainya di Hotel Ariesta terdakwa dan Bambang Irawan sama-sama masuk ke dalam kamar 104 dan mengunci pintu lalu terdakwa masuk ke dalam kamar / mandi untuk buang air kecil dan pada saat keluar dalam wc



saksi melihat Bambang Irawan sementara memegang bong dengan tangan kirinya sehingga terdakwa bertanya kepada Bambang Irawan “ itu apa “ dan dijawab oleh Bambang Irawan “ ini shabu-shabu, mari coba “ lalu terdakwa menghisap shabu dimaksud sebanyak satu kali setelah itu terdakwa pamit dan pulang ke rumahnya ;

⇒ Bahwa terdakwa berada di dalam kamar tersebut kurang lebih selama 15 menit ;

⇒ Bahwa ketika terdakwa berada dirumah sekira pukul 03.30 Wita lalu datang beberapa orang yang mengaku anggota Polisi dari Resnarkoba Polda NTT lalu melakukan penggeledahan dirumah terdakwa, anggota Polda NTT berhasil menemukan botol aqua yang ada lubang pada tutupannya di ruang makan dan satu buah karet dikantong celana saksi serta pemantik gas ;

⇒ Bahwa karet tersebut saksi temukan didepan rumah terdakwa, lalu terdakwa ambil dan disimpan dalam kantong celana terdakwa karena terdakwa pikir itu mainan anak terdakwa ;

⇒ Bahwa saat menghisap shabu yang diberikan oleh Bambang Irawan, terdakwa tidak merasakan apa-apa hanya batuk-batuk saja dimana terdakwa hisap shabu yang diberikan oleh Bambang Irawan karena sekedar ingin mencoba ;

⇒ Bahwa terdakwa mengetahui menggunakan shabu itu dilarang ;

⇒ Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah botol aqua ukuran sedang, 1 (satu) buah tutup botol aqua terdapat 2 (dua) lubang, 1 (satu) buah pemantik gas, 1 (satu) buah karet pipet dan 1 (satu) buah HP Nokia model 5233 warna hitam, barang-barang tersebut disita atau ada pada penguasaan terdakwa ketika dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ;

⇒ Bahwa terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan
Bukti Surat berupa :

- 1 Laporan Hasil Pengujian Sampel Eksternal Nomor : PO.07.05.99.13 tanggal 11 April 2012 yang dibuat oleh Drs. Sem Lapik,Apt,M.Se.Tech selaku Manajer Teknis Lab Terapetik dan Napza pada Badan POM RI, bahwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabhu, bentuk kristal, Warna bening, Parameter Uji : Metamfetamina, hasil positif, dengan kesimpulan : sampel mengandung Metamfetamina ;
- 2 Surat Keterangan Hasil pemeriksaan urine pengguna narkoba pada Kepolisian Daerah NTT Bidang Kedokteran dan Kesehatan, Nomor : 55 / IV / 2012 / Biddokpol, tertanggal 05 April 2012 atas nama ANDY SUJianto yang dibuat oleh dr. Muhamad Irmantoyo selaku Dokter pada Biddokkes Polda NTT dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :
 - Pemeriksaan Fisik : di dapatkan pernapasan cepat tidak teratur, pupil midriasis (melebar), hidung sedikit berair, detak jantung lebih cepat, gerakan berlrbih / aktif ;
 - Pemeriksaan Laboratorium : Amfetamin dan Metafetamin : hasil positif;

Kesimpulannya: pada saat pemeriksaan orang ini yang berdasarkan wawancara, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan Laboratorium di temukan adanya zat amfetamin dan metamfetamin di dalam urinenya akibat penggunaan Psikotropika jenis sabu-sabu

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan
Barang Bukti (*corpus delictie*) berupa :

- ⇒ 1 (satu) buah botol aqua ukuran sedang ;
- ⇒ 1 (satu) buah tutup botol aqua terdapat 2 (dua) lubang ;
- ⇒ 1 (satu) buah pemantik gas, 1 (satu) buah karet pipet ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ 1 (satu) buah HP Nokia model 5233 warna hitam ;

maka berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1984, tertanggal 17 Februari 1984 Jo. Pasal 197 ayat (1) Huruf i KUHAP, maka Majelis Hakim berpendapat untuk akan mempertimbangkan barang bukti (*corpus delictie*) tersebut dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti (*corpus delictie*) tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHAP jo. Pasal 187 KUHAP) dan telah di perlihatkan serta di kenal dan di benarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa di persidangan, oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya di kuatkan pula dengan adanya barang bukti serta surat –surat yang di ajukan di persidangan maka di peroleh Fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 April 2012, sekira pukul 03.20 Wita bertempat di dalam kamar 104 Hotel Ariesta – Kefamenanu yang beralamat di Kelurahan Kefa Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, telah di lakukan penggebrekan yang di lakukan oleh 8 (delapan) orang anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT ;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, 8 (delapan) orang anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT diantaranya saksi **Feri Meno, SH** dan saksi



Ronaldo A. Fernando Kidyama dengan dipimpin oleh saksi **John R. Sanang** telah melakukan penggebrekan dan penggeledahan terhadap Bambang Irawan yang kemudian pada diri Bambang Irawan di dalam kamar 104 tersebut ;

- Bahwa pada saat penggebrekan di temukan Bambang Irawan sedang menggunakan / memakai Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat seberat 3,8251 (tiga koma delapan dua lima satu) gram ;
- Bahwa mulanya pada hari Selasa, tanggal 03 April 2012, sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Hotel Cendana – Surabaya, Bambang Irawan telah membeli 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu seberat 3,8251 (tiga koma delapan dua lima satu) gram yang dikemas dalam bungkus plastik bening berukuran kecil dari seorang penjual yang dipertemukan oleh teman Bambang Irawan lainnya atas nama Roby, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 4 April 2012 Bambang Irawan membungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) lembar kertas karbon untuk selanjutnya dimasukan ke dalam kantong celananya lalu Bambang Irawan melakukan perjalanan dari Surabaya menuju Kupang dengan menumpang pada pesawat Sriwijaya Air ;
- Bahwa Bambang Irawan tiba di Bandar Udara El –Tari sekira antara pukul 13.00 Wita sampai dengan pukul 13.30 Wita, kemudian Bambang Irawan dijemput oleh sopir dan anaknya dengan menggunakan mobil pribadi lalu Bambang Irawan dan anak serta sopirnya itu berangkat ke



Kefamenanu dan tiba di Kefamenanu sekira pada pukul 19.00 Wita lalu Bambang Irawan menyuruh anak dan sopirnya untuk lebih dahulu pulang ke Betun – Kabupaten Belu sementara itu Bambang Irawan datang menemui terdakwa Andi Sujianto dirumahnya lalu bersama –sama dengan terdakwa Andi Sujianto makan malam di salah satu rumah makan dan selesai makan malam di rumah makan dimaksud, Bambang Irawan di antar oleh terdakwa Andi Sujianto ke rumah duka yang berada di Kampung Famili lalu melayat ditempat tersebut hingga pukul 02.00 Wita ;

- Bahwa bersamaan dengan rangkaian kegiatan terdakwa tersebut, maka pada hari Rabu, tanggal 4 April 2012 saksi John R. Sanang selaku Kepala Unit I Subdit II pada Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT mendapatkan informasi dari salah seorang informannya bahwa saat itu Bambang Irawan alias Bambang dengan membawa Narkotika jenis Shabu telah berangkat dari Surabaya menuju Kupang dengan menggunakan pesawat terbang untuk selanjutnya datang ke Kefamenanu, sehingga sekira pukul 17.00 Wita, saksi John R. Sanang bersama-sama dengan 7 (tujuh) orang anggotanya masing-masing saksi Feri Meno, SH dan saksi Ronaldo A. Fernando Kidyama serta Safrudin Polin, Ronaldo Rega, Max Dolf Jans A. Kale, Makxi A.P Napa dan Jimry A Thao langsung berangkat dari Kupang menuju Kefamenanu dan tiba di Kefamenanu pada pukul 23.00 Wita;
- Bahwa setelah berada di Kefamenanu ke 8 (delapan) orang anggota Unit I Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda



NTT kembali memperoleh informasi lanjutan bahwa Bambang Irawan menginap Hotel Ariesta sehingga ke - 8 (delapan) orang anggota Unit I Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT dimaksud langsung datang ke Hotel Ariesta, lalu saksi John R. Sanang datang menemui petugas hotel (receptionis) untuk memesan 1 (satu) buah kamar yang kemudian oleh petugas hotel diberikan kamar 103 setelah itu saksi John R. Sanang menempatkan beberapa orang anggotanya di dalam kamar 103 guna melakukan pengintaian / pemantauan terhadap setiap aktifitas Bambang Irawan dari tempat tersebut sementara itu saksi John R. Sanang dan anggota lainnya diantaranya saksi Feri Meno, SH dan saksi Ronaldo A. Fernando Kidyama masuk ke dalam mobil yang diparkir dalam jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari kamar 103 guna melakukan pengintaian / pemantauan terhadap setiap aktifitas Bambang Irawan dari tempat tersebut ;

- Bahwa sekira pukul 02.50 Wita, Bambang Irawan dengan membawa tas jinjing kecil warna hitam datang ke Hotel Ariesta dengan menumpang pada sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai oleh terdakwa Andi Sujianto lalu Bambang Irawan dan terdakwa Andi Sujianto masuk ke dalam kamar 104 dan langsung menutup pintu kamar tersebut ;
- Bahwa setelah berada di dalam kamar tersebut Bambang Irawan sendiri langsung mempersiapkan peralatan untuk menggunakan shabu yang terdiri dari bong yang terbuat dari bahan botol aqua kecil berisikan air sebanyak setengah



botol dan 2 (dua) buah pipet plastik yang dimasukkan ke dalam botol aqua melalui 2 (dua) buah lubang yang terdapat di atas permukaan tutup botol serta 1 (satu) buah pipet kaca yang pada bagian ujungnya terdapat karet lalu Bambang Irawan menyalakan pemantik gas untuk kemudian digunakan untuk membakar pipet kaca yang didalamnya sudah diisi shabu kemudian Bambang Irawan menghisap shabu dimaksud melalui pipet plastic lainnya selanjutnya Bambang Irawan sodorkan kepada terdakwa Andi Sujianto yang kemudian ikut menghisap shabu yang telah disiapkan oleh Bambang Irawan sebanyak sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa kurang lebih 15 (lima belas) menit setelah berada di tempat tersebut, terdakwa Andi Sujianto keluar dari dalam kamar dan kembali ke rumahnya ;
- Bahwa kurang lebih 10 (sepuluh) menit setelah terdakwa Andi Sujianto meninggalkan tempat tersebut maka saksi John R. Sanang meminta saksi Wilhelmus Kabosu alias Wili selaku petugas merangkap security hotel untuk mengetuk pintu kamar 104 dan setelah pintu kamar dimaksud diketuk secara berulang-ulang oleh saksi Wilhelmus Kabosu alias Wili ternyata Bambang Irawan tidak membukakan pintu kamarnya sehingga saksi John R. Sanang memerintahkan saksi Ronaldo A. Fernando Kidyama untuk mematikan meteran listrik selama beberapa saat dengan maksud untuk memancing Bambang Irawan agar membuka pintu dan keluar dari dalam kamarnya namun upaya tersebut tidak berhasil membuat Bambang Irawan membuka pintu atau keluar dari dalam kamar maka



saksi John R. Sanang kembali memberikan perintah kepada saksi Ronaldo A. Fernando Kidyama untuk menghidupkan kembali meteran listrik dan seturut dengan itu saksi John R. Sanang bersama anggotanya langsung melakukan upaya membuka pintu kamar 104 secara paksa dengan cara menendang dan mendobrak pintu kamar dimaksud secara berulang-ulang hingga akhirnya pintu dimaksud berhasil dibuka ;

- Bahwa setelah pintu berhasil di buka lalu saksi John R. Sanang dan anggotanya masuk ke dalam kamar 104 lalu beberapa orang anggota diantara langsung mengamankan Bambang Irawan yang ketika itu sementara duduk di atas tempat tidur dalam keadaan telanjang (bugil) sambil menggenggam 1 (satu) buah bungkus plastik bening berukuran kecil pada tangan kanannya yang diapit pada kedua pahanya, sementara itu di waktu yang bersamaan beberapa orang anggota lainnya melakukan pengamanan terhadap keadaan di sekitar kamar dan barang bawaan Bambang Irawan guna pelaksanaan tindakan lanjutan berupa tindakan penggeledahan atas diri terdakwa berikut barang bawaannya serta kamar dimaksud ;
- Bahwa selanjutnya saksi John R. Sanang dengan disaksikan oleh saksi Simon Nane dan saksi Wilhelmus Kabosu alias Wili langsung melakukan penggeledahan atas diri Bambang Irawan dengan cara memerintahkan Bambang Irawan untuk membuka tangannya guna memperlihatkan barang yang sementara ia pegang namun Bambang Irawan tetap tidak mau membuka genggam tangan kanannya sehingga saksi



John R. Sanang yang kemudian membuka paksa genggam tangan kanan Bambang Irawan yang ketika itu sementara memegang 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan serbuk Kristal warna putih bening seberat 3,8251 (tiga koma delapan dua lima satu) gram yang oleh Bambang Irawan diakui sebagai shabu yang ia beli di Surabaya, setelah itu saksi John R. Sanang dan anggotanya kembali melakukan penggeledahan di kamar tersebut yang kemudian ditemukan lagi barang-barang yang diduga sebagai alat yang biasanya digunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu diantaranya 1 (satu) buah bong dan pipet kaca yang diujungnya terdapat karet yang saat itu berada di bawah kolong tempat tidur dan 1 buah pemantik gas yang saat itu tersimpan di atas tempat tidur serta 1 buah iphone, 1 batang pipet plastik, celana dalam, kertas karbon dan botol aqua yang saat itu tersimpan diatas meja, sementara itu dari dalam tas yang dibawa oleh Bambang Irawan hanya ditemukan uang, dompet dan obat pilek ;

- Bahwa setelah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Bambang Irawan di kamar 104 Hotel Ariesta tersebut selanjutnya saksi John R. Sanang bersama anggotanya membawa Bambang Irawan dan pihak Hotel Ariesta untuk selanjutnya melakukan penggeledahan dirumah terdakwa Andy Sujianto dan ditemukan beberapa barang milik terdakwa berupa : 1 (satu) buah botol aqua ukuran sedang, 1 (satu) buah tutup botol aqua terdapat 2 (dua) lubang, 1 (satu) buah pemantik gas, 1 (satu) buah



karet pipet dan 1 (satu) buah HP Nokia model 5233 warna hitam ;

- Bahwa dengan ditemukannya barang-barang tersebut pada diri terdakwa Andy Sujianto dan Bambang Irawan lalu keduanya dibawa ke Polda NTT untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;
- Bahwa dalam rangkaian proses pemeriksaan terhadap diri terdakwa, pihak penyidik pada Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT telah mengambil urine terdakwa untuk kemudian di kirim ke Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT (Biddokes Polda NTT) guna dilakukan pemeriksaan (test urine) dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. Mohamat Irwantoyo ditemukan zat Amfetamin dan metafetamin pada urin terdakwa akibat penggunaan shabu-shabu;
- Bahwa hingga saat ini terdakwa Andy Sujianto dalam keadaan sehat ;
- Bahwa terdakwa Andy Sujianto bukanlah pasien yang saat ini sementara menjalani proses rehabilitasi baik itu rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;
- Bahwa terdakwa juga tidak terdaftar sebagai pegawai industri farmasi atau pedagang besar farmasi atau pun bagian dari sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah ;
- Bahwa 1 (satu) buah bungkusan plastik bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih bening yang diduga sebagai Narkotika jenis shabu seberat



3,8251 (tiga koma delapan dua lima satu) gram yang kemudian disisihkan sebanyak 0,6860 untuk dikirim ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM RI) di Kupang guna lakukan pemeriksaan secara laboratoris yang ditemukan pada diri Bambang Irawan tersebut sama sekali tidak didukung dengan surat ijin atau dokumen apa pun dari pejabat yang berwenang sehingga dengan demikian maka Bambang Irawan dan terdakwa Andy Sujianto sama sekali tidak mempunyai ijin atau hak baik untuk menggunakan ataupun mengedarkan Narkotika jenis apa pun termasuk jenis shabu ;

- Bahwa perbuatan terdakwa Andy Sujianto yang telah menyalagunakan Narkotika Golongan I jenis shabu untuk diri sendiri tersebut adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak akan mengulagi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, terdakwa dapat di nyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana (*starfbaar feit*) sebagaimana yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang / terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana di maksud dalam surat dakwaan tersebut,



maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan yaitu Melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang : Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur “Setiap Orang ”
- 2 Unsur “Penyalah Guna”
- 3 Unsur “Narkotika Golongan I”
- 4 Unsur “Bagi Diri Sendiri”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang ”

Menimbang, bahwa telah ditegaskan yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) yang memiliki atau pendukung hak dan kewajiban (Drager van Rechten en Plichten) serta kecakapan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan pidana (straafbaar feit), dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan apa yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam uraian Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dimana identitas terdakwa telah di sebutkan dengan jelas dan lengkap demikian pula dengan tindak pidana yang di dakwakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan pembacaan identitas tersebut dimana terdakwa **ANDY SUJIANTO Alias ANDY** membenarkan bahwa nama orang yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa sendiri orangnya dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga Majelis Hakim



memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat di pertanggung jawabkan terhadap apa yang di perbuatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “ Penyalah Guna “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan Narkotika menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Penyalah Guna secara gramatikal dan artifisial mempunyai pengertian sebagai orang yang menyalahgunakan atau orang yang melakukan deviasi atau penyimpangan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 April 2012, sekira pukul 03.20 Wita bertempat di dalam kamar 104 Hotel Ariesta – Kefamenanu yang beralamat di Kelurahan Kefa Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, telah di lakukan penggebrekan yang di lakukan oleh 8 (delapan) orang anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT yaitu John R. Sanang bersama-sama dengan 7 (tujuh) orang anggotanya masing-masing Feri Meno, SH , Ronaldo A. Fernando Kidyama, Safrudin Polin, Ronaldo Rega, Max Dolf Jans A. Kale, Makxi A.P Napa dan Jimry A Thao ;

Menimbang, bahwa sekira pukul 02.50 Wita, Bambang Irawan dengan membawa tas jinjing kecil warna hitam datang ke Hotel Ariesta dengan menumpang pada sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai oleh terdakwa Andi Sujianto lalu Bambang Irawan dan terdakwa Andi Sujianto masuk ke dalam kamar 104 dan langsung menutup pintu kamar tersebut dan setelah berada di dalam kamar tersebut Bambang Irawan sendiri langsung mempersiapkan peralatan untuk menggunakan shabu yang terdiri dari bong yang terbuat dari bahan botol aqua kecil berisikan air



sebanyak setengah botol dan 2 (dua) buah pipet plastik yang dimasukkan ke dalam botol aqua melalui 2 (dua) buah lubang yang terdapat di atas permukaan tutup botol serta 1 (satu) buah pipet kaca yang pada bagian ujungnya terdapat karet lalu Bambang Irawan menyalakan pemantik gas untuk kemudian digunakan untuk membakar pipet kaca yang didalamnya sudah diisi shabu kemudian Bambang Irawan menghisap shabu dimaksud melalui pipet plastic lainnya selanjutnya Bambang Irawan sodorkan kepada terdakwa Andi Sujianto yang kemudian terdakwa Andy sSujianto ikut menghisap shabu yang telah disiapkan oleh Bambang Irawan sebanya sebanyak 1 (satu) kali dan sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit setelah berada di tempat tersebut, terdakwa Andi Sujianto keluar dari dalam kamar dan kembali ke rumahnya ;

Menimbang, bahwa setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit setelah terdakwa Andi Sujianto meninggalkan tempat tersebut maka saksi John R. Sanang meminta saksi Wilhelmus Kabosu alias Wili selaku petugas merangkap security hotel untuk mengetuk pintu kamar 104 dan setelah pintu kamar dimaksud diketuk secara berulang-ulang oleh saksi Wilhelmus Kabosu alias Wili ternyata Bambang Irawan tidak membukakan pintu kamarnya sehingga saksi John R. Sanang memerintahkan saksi Ronaldo A. Fernando Kidyama untuk mematikan meteran listrik selama beberapa saat dengan maksud untuk memancing Bambang Irawan agar membuka pintu dan keluar dari dalam kamarnya namun upaya tersebut tidak berhasil membuat Bambang Irawan membuka pintu atau keluar dari dalam kamar maka saksi John R. Sanang kembali memberikan perintah kepada saksi Ronaldo A. Fernando Kidyama untuk menghidupkan kembali meteran listrik dan seturut dengan itu saksi John R. Sanang bersama anggotanya langsung melakukan upaya membuka pintu kamar 104 secara paksa dengan cara menendang dan mendobrak pintu kamar dimaksud secara berulang-ulang hingga akhirnya pintu dimaksud berhasil dibuka dan setelah pintu berhasil di buka lalu saksi John R. Sanang dan anggotanya masuk ke dalam kamar 104 lalu beberapa orang anggota diantara langsung mengamankan Bambang Irawan yang ketika itu sementara duduk di atas tempat tidur dalam keadaan telanjang (bugil)



sambil menggenggam 1 (satu) buah bungkus plastik bening berukuran kecil pada tangan kanannya yang diapit pada kedua pahanya, sementara itu di waktu yang bersamaan beberapa orang anggota lainnya melakukan pengamanan terhadap keadaan di sekitar kamar dan barang bawaan Bambang Irawan guna pelaksanaan tindakan lanjutan berupa tindakan penggeledahan atas diri terdakwa berikut barang bawaannya serta kamar dimaksud ;

Menimbang, bahwa selanjutnya John R. Sanang dengan disaksikan oleh saksi Simon Nane dan saksi Wilhelmus Kabosu alias Wili langsung melakukan penggeledahan atas diri Bambang Irawan dengan cara memerintahkan Bambang Irawan untuk membuka tangannya guna memperlihatkan barang yang sementara ia pegang namun Bambang Irawan tetap tidak mau membuka genggam tangan kanannya sehingga saksi John R. Sanang yang kemudian membuka paksa genggam tangan kanan Bambang Irawan yang ketika itu sementara memegang 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan serbuk Kristal warna putih bening seberat 3,8251 (tiga koma delapan dua lima satu) gram yang oleh Bambang Irawan diakui sebagai shabu yang ia beli di Surabaya, setelah itu saksi John R. Sanang dan anggotanya kembali melakukan penggeledahan di kamar tersebut yang kemudian ditemukan lagi barang-barang yang diduga sebagai alat yang biasanya digunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu diantaranya 1 (satu) buah bong dan pipet kaca yang diujungnya terdapat karet yang saat itu berada di bawah kolong tempat tidur dan 1 buah pemantik gas yang saat itu tersimpan di atas tempat tidur serta 1 buah iphone, 1 batang pipet plastik, celana dalam, kertas karbon dan botol aqua yang saat itu tersimpan diatas meja, sementara itu dari dalam tas yang dibawa oleh Bambang Irawan hanya ditemukan uang, dompet dan obat pilek ;

Menimbang, bahwa setelah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Bambang Irawan di kamar 104 Hotel Ariesta tersebut selanjutnya saksi John R. Sanang bersama anggotanya membawa Bambang Irawan dan pihak Hotel Ariesta untuk selanjutnya melakukan penggeledahan di rumah terdakwa Andy Sujianto dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan beberapa barang milik terdakwa berupa : 1 (satu) buah botol aqua ukuran sedang, 1 (satu) buah tutup botol aqua terdapat 2 (dua) lubang, 1 (satu) buah pemantik gas, 1 (satu) buah karet pipet dan 1 (satu) buah HP Nokia model 5233 warna hitam kemudian terdakwa Andy Sujianto dan Bambang Irawan dibawa ke Polda NTT untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa Andy Sujianto bukanlah pasien yang saat ini sementara menjalani proses rehabilitasi baik itu rehabilitasi medis maupun rehabilitasi social dan terdakwa juga tidak terdaftar sebagai pegawai industri farmasi atau pedagang besar farmasi atau pun bagian dari sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil pemeriksaan urine pengguna narkoba pada Kepolisian Daerah NTT Bidang Kedokteran dan Kesehatan, Nomor : 55 / IV / 2012 / Biddokpol, tertanggal 05 April 2012 atas nama ANDY SUJANTO yang dibuat oleh dr. Muhamad Irmantoyo selaku Dokter pada Biddokkes Polda NTT dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulannya: pada saat pemeriksaan orang ini yang berdasarkan wawancara, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan Laboratorium ditemukan adanya zat amfetamin dan metamfetamin di dalam urinenya akibat penggunaan Psikotropika jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah bungkusan plastik bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih bening yang diduga sebagai Narkotika jenis shabu seberat 3,8251 (tiga koma delapan dua lima satu) gram yang kemudian disisihkan sebanyak 0,6860 untuk dikirim ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM RI) di Kupang guna lakukan pemeriksaan secara laboratoris yang ditemukan pada diri Bambang Irawan tersebut sama sekali tidak didukung dengan surat ijin atau dokumen apa pun dari pejabat yang berwenang sehingga dengan demikian maka Bambang Irawan dan terdakwa Andy Sujianto sama sekali



tidak mempunyai ijin atau hak baik untuk menggunakan ataupun mengedarkan Narkotika jenis apa pun termasuk jenis shabu ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa Andy Sujianto yang telah mengisap / menyalagunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu untuk diri sendiri tersebut yang sebenarnya terdakwa sendiri tahu bahwa itu di larang adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 8 Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009, sehingga dengan demikian kami berpendapat unsur Penyalahguna telah terbukti dalam delik materiil perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 8 Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Penyalah Guna telah terbukti dalam delik materiil perbuatan terdakwa, dengan demikian unsur **“Penyalah Guna”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “ Narkotika Golongan I “

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Narkotika Nomor: 35 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undnag-Undang ini;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa hari Kamis, tanggal 5 April 2012, sekira pukul 03.20 Wita bertempat di dalam kamar 104 Hotel Ariesta – Kefamenanu yang beralamat di Kelurahan Kefa Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, telah di lakukan penggebrekan yang di lakukan oleh 8 (delapan) orang anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT yaitu John R. Sanang bersama-sama dengan 7 (tujuh) orang anggotanya masing-masing Feri Meno, SH , Ronaldo A. Fernando Kidyama, Safrudin Polin, Ronaldo Rega, Max Dolf Jans A. Kale, Makxi A.P Napa dan Jimry A Thao ;

Menimbang, bahwa sekira pukul 02.50 Wita, Bambang Irawan dengan membawa tas jinjing kecil warna hitam datang ke Hotel Ariesta dengan menumpang pada sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai oleh terdakwa Andi Sujianto lalu Bambang Irawan dan terdakwa Andi Sujianto masuk ke dalam kamar 104 dan langsung menutup pintu kamar tersebut dan setelah berada di dalam kamar tersebut Bambang Irawan sendiri langsung mempersiapkan peralatan untuk menggunakan shabu yang terdiri dari bong yang terbuat dari bahan botol aqua kecil berisikan air sebanyak setengah botol dan 2 (dua) buah pipet plastik yang dimasukkan ke dalam botol aqua melalui 2 (dua) buah lubang yang terdapat di atas permukaan tutup botol serta 1 (satu) buah pipet kaca yang pada bagian ujungnya terdapat karet lalu Bambang Irawan menyalakan pemantik gas untuk kemudian digunakan untuk membakar pipet kaca yang didalamnya sudah diisi shabu kemudian Bambang Irawan menghisap shabu dimaksud melalui pipet plastic lainnya selanjutnya Bambang Irawan sodorkan kepada terdakwa Andi Sujianto yang kemudian terdakwa Andy sSujianto ikut menghisap shabu yang telah disiapkan oleh Bambang Irawan sebanya sebanyak 1 (satu) kali dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit setelah berada di tempat tersebut, terdakwa Andi Sujianto keluar dari dalam kamar dan kembali ke rumahnya ;

Menimbang, bahwa setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit setelah terdakwa Andi Sujianto meninggalkan tempat tersebut maka saksi John R. Sanang meminta saksi Wilhelmus Kabosu alias Wili selaku petugas merangkap security hotel untuk mengetuk pintu kamar 104 dan setelah pintu kamar dimaksud diketuk secara berulang-ulang oleh saksi Wilhelmus Kabosu alias Wili ternyata Bambang Irawan tidak membukakan pintu kamarnya sehingga saksi John R. Sanang memerintahkan saksi Ronaldo A. Fernando Kidyama untuk mematikan meteran listrik selama beberapa saat dengan maksud untuk memancing Bambang Irawan agar membuka pintu dan keluar dari dalam kamarnya namun upaya tersebut tidak berhasil membuat Bambang Irawan membuka pintu atau keluar dari dalam kamar maka saksi John R. Sanang kembali memberikan perintah kepada saksi Ronaldo A. Fernando Kidyama untuk menghidupkan kembali meteran listrik dan seturut dengan itu saksi John R. Sanang bersama anggotanya langsung melakukan upaya membuka pintu kamar 104 secara paksa dengan cara menendang dan mendobrak pintu kamar dimaksud secara berulang-ulang hingga akhirnya pintu dimaksud berhasil dibuka dan setelah pintu berhasil di buka lalu saksi John R. Sanang dan anggotanya masuk ke dalam kamar 104 lalu beberapa orang anggota diantara langsung mengamankan Bambang Irawan yang ketika itu sementara duduk di atas tempat tidur dalam keadaan telanjang (bugil) sambil menggenggam 1 (satu) buah bungkusan plastik bening berukuran kecil pada tangan kanannya yang diapit pada kedua pahanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya John R. Sanang dengan disaksikan oleh saksi Simon Nane dan saksi Wilhelmus Kabosu alias Wili langsung melakukan pengeledahan atas diri Bambang Irawan dengan cara memerintahkan Bambang Irawan untuk membuka tangannya guna memperlihatkan barang yang sementara ia pegang namun Bambang Irawan tetap tidak mau membuka genggam tangan kanannya sehingga saksi John R. Sanang yang kemudian membuka paksa genggam



tangan kanan Bambang Irawan yang ketika itu sementara memegang 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan serbuk Kristal warna putih bening seberat 3,8251 (tiga koma delapan dua lima satu) gram yang oleh Bambang Irawan diakui sebagai shabu yang ia beli di Surabaya, setelah itu saksi John R. Sanang dan anggotanya kembali melakukan penggeledahan di kamar tersebut yang kemudian ditemukan lagi barang-barang yang diduga sebagai alat yang biasanya digunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu diantaranya 1 (satu) buah bong dan pipet kaca yang diujungnya terdapat karet yang saat itu berada di bawah kolong tempat tidur dan 1 buah pemantik gas yang saat itu tersimpan di atas tempat tidur serta 1 buah iphone, 1 batang pipet plastik, celana dalam, kertas karbon dan botol aqua yang saat itu tersimpan diatas meja, sementara itu dari dalam tas yang dibawa oleh Bambang Irawan hanya ditemukan uang, dompet dan obat pilek , selanjutnya saksi John R. Sanang bersama anggotanya membawa Bambang Irawan dan pihak Hotel Ariesta untuk selanjutnya melakukan penggeledahan di rumah terdakwa Andy Sujianto dan ditemukan beberapa barang milik terdakwa berupa : 1 (satu) buah botol aqua ukuran sedang, 1 (satu) buah tutup botol aqua terdapat 2 (dua) lubang, 1 (satu) buah pemantik gas, 1 (satu) buah karet pipet dan 1 (satu) buah HP Nokia model 5233 warna hitam kemudian terdakwa Andy Sujianto dan Bambang Irawan dibawa ke Polda NTT untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Laporan Hasil Pengujian Sampel Eksternal Nomor : PO.07.05.99.13 tanggal 11 April 2012 yang dibuat oleh Drs. Sem Lapik, Apt, M. Se. Tech selaku Manajer Teknis Lab Terapetik dan Napza pada Badan POM RI, bahwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabhu, bentuk kristal, Warna bening, Parameter Uji : Metamfetamina, hasil positif, dengan kesimpulan : sampel mengandung Metamfetamina ;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Hasil pemeriksaan urine pengguna narkoba pada Kepolisian Daerah NTT Bidang Kedokteran dan Kesehatan, Nomor : 55 / IV / 2012 / Biddokpol, tertanggal 05 April 2012 atas nama ANDY SUJianto yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh dr. Muhamad Irmantoyo selaku Dokter pada Biddokkes Polda NTT dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan Fisik : di dapatkan pernapasan cepat tidak teratur, pupil midriasis (melebar), hidung sedikit berair, detak jantung lebih cepat, gerakan berlebih / aktif ;
- Pemeriksaan Laboratorium : Amfetamin dan Metametamin :
hasil positif;

Kesimpulannya: pada saat pemeriksaan orang ini yang berdasarkan wawancara, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan Laboratorium di temukan adanya zat amfetamin dan metamfetamin di dalam urinenya akibat penggunaan Psikotropika jenis sabu-sabu

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang di gunakan oleh terdakwa Andy Sujianto bersama-sama dengan Bambang Irawan merupakan Narkotika Golongan I berdasarkan daftar Narkotika sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka zat amfetamin dan metamfetamin tercantum dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 53 dan 61, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “ Bagi Diri Sendiri “

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 April 2012, sekira pukul 03.20 Wita bertempat di dalam kamar 104 Hotel Ariesta – Kefamenanu yang beralamat di Kelurahan Kefa Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, telah di lakukan penggebrekan yang di lakukan oleh 8 (delapan) orang anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT yaitu John R. Sanang bersama-sama dengan 7 (tujuh) orang anggotanya masing-masing Feri Meno, SH , Ronaldo A. Fernando Kidyama,



Safrudin Polin, Ronaldo Rega, Max Dolf Jans A. Kale, Makxi A.P Napa dan Jimry A Thao ;

Menimbang, bahwa sekira pukul 02.50 Wita, Bambang Irawan dengan membawa tas jinjing kecil warna hitam datang ke Hotel Ariesta dengan menumpang pada sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai oleh terdakwa Andi Sujianto lalu Bambang Irawan dan terdakwa Andi Sujianto masuk ke dalam kamar 104 dan langsung menutup pintu kamar tersebut dan setelah berada di dalam kamar tersebut Bambang Irawan sendiri langsung mempersiapkan peralatan untuk menggunakan shabu yang terdiri dari bong yang terbuat dari bahan botol aqua kecil berisikan air sebanyak setengah botol dan 2 (dua) buah pipet plastik yang dimasukkan ke dalam botol aqua melalui 2 (dua) buah lubang yang terdapat di atas permukaan tutup botol serta 1 (satu) buah pipet kaca yang pada bagian ujungnya terdapat karet lalu Bambang Irawan menyalakan pemantik gas untuk kemudian digunakan untuk membakar pipet kaca yang didalamnya sudah diisi shabu kemudian Bambang Irawan menghisap shabu dimaksud melalui pipet plastic lainnya selanjutnya Bambang Irawan sodorkan kepada terdakwa Andi Sujianto yang kemudian terdakwa Andy Sujianto ikut menghisap shabu-shabu yang telah disiapkan oleh Bambang Irawan sebanyak sebanyak 1 (satu) kali dan sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit setelah berada di tempat tersebut, terdakwa Andi Sujianto keluar dari dalam kamar dan kembali ke rumahnya ;

Menimbang, bahwa setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit setelah terdakwa Andi Sujianto meninggalkan tempat tersebut maka saksi John R. Sanang meminta saksi Wilhelmus Kabosu alias Wili selaku petugas merangkap security hotel untuk mengetuk pintu kamar 104 dan setelah pintu kamar dimaksud diketuk secara berulang-ulang oleh saksi Wilhelmus Kabosu alias Wili ternyata Bambang Irawan tidak membukakan pintu kamarnya sehingga saksi John R. Sanang memerintahkan saksi Ronaldo A. Fernando Kidyama untuk mematikan meteran listrik selama beberapa saat dengan maksud untuk memancing Bambang Irawan agar membuka pintu dan keluar dari dalam kamarnya namun upaya tersebut tidak berhasil membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Irawan membuka pintu atau keluar dari dalam kamar maka saksi John R. Sanang kembali memberikan perintah kepada saksi Ronaldo A. Fernando Kidyama untuk menghidupkan kembali meteran listrik dan seterusnya dengan itu saksi John R. Sanang bersama anggotanya langsung melakukan upaya membuka pintu kamar 104 secara paksa dengan cara menendang dan mendobrak pintu kamar dimaksud secara berulang-ulang hingga akhirnya pintu dimaksud berhasil dibuka dan setelah pintu berhasil di buka lalu saksi John R. Sanang dan anggotanya masuk ke dalam kamar 104 lalu beberapa orang anggota diantara langsung mengamankan Bambang Irawan yang ketika itu sementara duduk di atas tempat tidur dalam keadaan telanjang (bugil) sambil menggenggam 1 (satu) buah bungkus plastik bening berukuran kecil pada tangan kanannya yang diapit pada kedua pahanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya John R. Sanang dengan disaksikan oleh saksi Simon Nane dan saksi Wilhelmus Kabosu alias Wili langsung melakukan penggeledahan atas diri Bambang Irawan dengan cara memerintahkan Bambang Irawan untuk membuka tangannya guna memperlihatkan barang yang sementara ia pegang namun Bambang Irawan tetap tidak mau membuka genggam tangan kanannya sehingga saksi John R. Sanang yang kemudian membuka paksa genggam tangan kanan Bambang Irawan yang ketika itu sementara memegang 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan serbuk Kristal warna putih bening seberat 3,8251 (tiga koma delapan dua lima satu) gram yang oleh Bambang Irawan diakui sebagai shabu yang ia beli di Surabaya, setelah itu saksi John R. Sanang dan anggotanya kembali melakukan penggeledahan di kamar tersebut yang kemudian ditemukan lagi barang-barang yang diduga sebagai alat yang biasanya digunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu diantaranya 1 (satu) buah bong dan pipet kaca yang diujungnya terdapat karet yang saat itu berada di bawah kolong tempat tidur dan 1 buah pemantik gas yang saat itu tersimpan di atas tempat tidur serta 1 buah iphone, 1 batang pipet plastik, celana dalam, kertas karbon dan botol aqua yang saat itu tersimpan diatas meja, sementara itu dari dalam tas yang dibawa



oleh Bambang Irawan hanya ditemukan uang, dompet dan obat pilek, selanjutnya saksi John R. Sanang bersama anggotanya membawa Bambang Irawan dan pihak Hotel Ariesta untuk selanjutnya melakukan penggeledahan di rumah terdakwa Andy Sujianto dan ditemukan beberapa barang milik terdakwa berupa : 1 (satu) buah botol aqua ukuran sedang, 1 (satu) buah tutup botol aqua terdapat 2 (dua) lubang, 1 (satu) buah pemantik gas, 1 (satu) buah karet pipet dan 1 (satu) buah HP Nokia model 5233 warna hitam kemudian terdakwa Andy Sujianto dan Bambang Irawan dibawa ke Polda NTT untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Laporan Hasil Pengujian Sampel Eksternal Nomor : PO.07.05.99.13 tanggal 11 April 2012 yang dibuat oleh Drs. Sem Lapik, Apt, M.Se.Tech selaku Manajer Teknis Lab Terapetik dan Napza pada Badan POM RI, bahwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabhu, bentuk kristal, Warna bening, Parameter Uji : Metamfetamina, hasil positif, dengan kesimpulan : sampel mengandung Metamfetamina setelah terdakwa di tangkap dilakukan pengambilan urine (air kencing) terhadap diri terdakwa guna pemeriksaan, sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan urine terdakwa pada Kepolisian Daerah NTT Bidang Kedokteran dan Kesehatan, Nomor : 55 / IV / 2012 / Biddokpol, tertanggal 05 April 2012 atas nama ANDY SUJIANTO yang dibuat oleh dr. Muhamad Irmantoyo selaku Dokter pada Biddokkes Polda NTT dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan Fisik : di dapatkan pernapasan cepat tidak teratur, pupil midriasis (melebar), hidung sedikit berair, detak jantung lebih cepat, gerakan berlibah / aktif ;
- Pemeriksaan Laboratorium : Amfetamin dan Metafetamin : hasil positif;

Kesimpulannya: pada saat pemeriksaan orang ini yang berdasarkan wawancara, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan Laboratorium di temukan adanya zat amfetamin dan metamfetamin di dalam urinenya akibat penggunaan Psikotropika jenis sabu-sabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dari rentetan kejadian sebagaimana telah di pertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwasannya penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut yang dilakukan oleh terdakwa adalah untuk kepentingan diri sendiri atau pribadi terdakwa secara tidak sah dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Bagi Diri Sendiri”** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur –unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan terdakwa yang di ajukan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa sebagai penyalah guna narkotika golongan I mendapat perlindungan hukum dan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan di persidangan menyatakan bahwa terdakwa bukan seorang yang sudah masuk dalam ketergantungan sehingga tidak perlu di rehabilitasi dan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa belum termasuk sebagai orang yang sudah kecanduan Narkotika golongan I, dimana berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dimana terdakwa baru menggunakan sebanyak 1 kali sehingga menurut Majelis Hakim terdakwa hanya menyalah gunakan narkotika golongan I, dimana Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terdakwa tidak perlu di rehabilitasi baik Medis ataupun social ;



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang di peroleh selama persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (*Toerekend strafbaar heid*) baik sebagai alasan membenar (*Recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*Veront schuldigings gronden*) oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa harus di pertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman kepada terdakwa pengadilan selalu berpedoman kepada rasa keadilan masyarakat disatu pihak dan pada tingkat / kadar perlakuan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus di nyatakan bersalah atas tindak pidana yang di dakwakan dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana bukanlah suatu balas dendam tetapi merupakan pembinaan agar yang bersalah dapat merubah tabiatnya dan dapat berguna bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang di ajukan dalam perkara ini di persidangan telah di perlihatkan dan di kenal oleh saksi-saksi dan terdakwa serta telah di akui keberadaan serta kepemilikannya dan telah di pergunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan dan di khawatirkan akan di pergunakan untuk mengulangi kejahatan, yaitu ;

- 1 (satu) buah botol aqua ukuran sedang ;
- 1 (satu) buah tutup botol aqua terdapat 2 (dua) lubang ;
- 1 (satu) buah pemantik gas ;
- 1 (satu) buah karet pipet ;

maka perlu di tetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk di musnahkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Nokia model 5233 warna hitam, karena tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka patut dan pantas dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di jatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHPA kepada terdakwa di bebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang : Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam Pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih muda dan masih bisa di harapkan untuk merubah sikapnya ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan keluarga isteri dan anak-anak yang masih kecil;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, terutama Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 197 Ayat (1) KUHP;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **ANDY SUJANTO Alias ANDY** , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI“**
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
- 3 Menyatakan barang bukti masing-masing berupa :
 - 1 (satu) buah botol aqua ukuran sedang ;
 - 1 (satu) buah tutup botol aqua terdapat 2 (dua) lubang ;
 - 1 (satu) buah pemantik gas ;
 - 1 (satu) buah karet pipet ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah HP Nokia model 5233 warna hitam ;

Di kembalikan kepada terdakwa Andy Sujianto Alias Andy

- 4 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-
(seribu rupiah);

Demikianlah di putusan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri kefamenanu pada hari **Kamis , tanggal 13 September 2012** oleh kami **T. M. LIMBONG, SH** sebagai Ketua Majelis, **CHARNI WATI RATU MANA, SH** dan **JOHN MALVINO SEDA NOA WEA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana di ucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota tersebut, di bantu oleh **RIOMES M. PASARIBU** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu dan di hadir oleh **JONATHAN S. LIMBONGAN, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kefamenanu dan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

CHARNI WATI RATU MANA, SH

T. M. LIMBONG, SH

JOHN MALVINO SEDA NOA WEA, SH

PANITERA PENGGANTI



RIOMES M. PASARIBU